

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG DIAKUI OLEH  
SUAMI SEBAGAI HARTA BAWAAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***POSITION OF JOINT PROPERTY IN A DIVORCE THAT IS RECOGNIZED BY THE  
HUSBAND AS ORIGINATING  
(Case Studies Of Religious Court No. 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

Sonya Rose Tin, Liliek Istiqomah, Pratiwi Puspito Andini  
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan37, Jember 68121  
E-mail : [emizulaika@ymail.com](mailto:emizulaika@ymail.com)

**Abstrak**

Harta Bersama dan Harta Bawaan merupakan salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan. Dimana dalam perolehannya pun tidak dapat disamakan, dikarenakan bila membahas tentang harta bersama akan menjelaskan pada harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa, suami atau istri, sedangkan bila membahas tentang harta bawaan akan menjelaskan pada harta yang dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan maupun setelah perkawinan berlangsung, baik yang berasal dari warisan maupun hibah. Sepanjang tidak terdapat Perjanjian Kawin maupun bukti otentik dalam akta perjanjian jual beli yang menyatakan harta benda tersebut adalah harta bawaan suami atau istri, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta bersama milik suami-istri dan bila terjadi perceraian maka harta akan dibagi seperdua untuk suami-istri tersebut.

**Kata kunci:** Harta Bersama, Perceraian, Harta Bawaan

**Abstract**

*Congenital joint property and possessions is one of the legal consequences of a marriage. Where in any acquisition can not be equated, because when talking about community property would explain the treasure husband and wife acquired during the marriage lasted, regardless registered or acquired on behalf of whom, husband or wife. But when talking about possessions would explain on property owned by each husband or wife before they establish marriage and after the marriage took place, both derived from the estate as well as grants. All agreements are not marriage and authentic evidence in the deed of sale and purchase agreements which states the property is the default property the husband or wife, so the property acquired during the marriage remain the joint property owned by husband or wife and if in the event of divorce the property will be divided half of the husband or wife.*

**Keywords:** Joint Property, Divorce, Originating

**Pendahuluan**

Allah S.W.T menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, ada panas dan ada dingin, ada malam dan ada siang. Pada makhluk hidup, selain diciptakan secara berpasangan juga diberikan perasaan tertarik kepada lawan jenisnya. Sudah menjadi kodratnya laki-laki dan perempuan untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan juga keinginan untuk bersama-sama merasakan suka dan duka dalam kehidupan.

Perkawinan adalah jalan untuk menyatukan pasangan tersebut. Perkawinan di dalam Islam merupakan sunnah Nabi Muhammad S.A.W dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturannya (syariatnya),

dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

“Wahai generasi muda! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Adz Dzariyaat 49)[1]

Dalam suatu perkawinan tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban antar suami istri sebagai salah satu akibat hukum dari adanya

perkawinan. Menurut H.A. Abdurrahman Ahmad dalam bukunya yang berjudul "Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap" menulis beberapa hak dan kewajiban suami istri, yaitu:[2]

1. Suami istri, hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah. (Ar-Rum: 21)
2. Hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. (An-Nisa': 19 – Al-Hujuraat: 10)
3. Hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. (An-Nisa': 19)
4. Hendaknya saling menasehati dalam kebaikan. (Muttafaquun Alaih).

Namun terkadang ketidakmampuan suami istri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga dapat berujung pada perceraian. Perkawinan yang di bayangkan indah oleh sebagian orang, kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Permasalahan rumah tangga selalu datang silih berganti, antara lain, perbedaan sifat, perbedaan kebiasaan dalam keluarga, bahkan masalah kecil dapat berakibat putusnya perkawinan. Banyak cara yang telah ditempuh untuk menyatukan perkawinan tersebut, namun bila masing-masing pihak telah termakan emosi dan mulai menyakitkan perasaan dan fisik pasangan maka jalan perceraianlah yang harus diambil. Perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah, tetapi hal tersebut menjadi jalan terakhir apabila suami-istri tidak lagi dapat bersama. Intinya, perceraian adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah.[3] Jikalau sepasang suami-istri melakukan perceraian, alikisah mengatakan bahwa *'Arasy* terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal.

Putusnya perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama juga mengatur tentang harta bersama dan harta asal. Permasalahan harta adalah hal yang paling utama diperdebatkan selain hak asuh anak dalam perceraian. Menurut ketentuan pasal 85 jo pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI) terdapat 3 macam harta dalam perkawinan, yaitu, harta bersama, harta bawaan (asal) dan harta perolehan.[4] Dalam pengertiannya harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri pada saat terjadinya perkawinan, berbeda dengan harta asal dimana harta tersebut diperoleh sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri, dan harta tersebut dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.[5] Sama halnya dengan harta perolehan. Yang sering menjadi permasalahan adalah banyak pasangan yang tidak bisa membedakan mana harta bersama dan mana harta asal. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara melakukan Perjanjian Perkawinan[6] yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Namun bagi yang telah melaksanakan perkawinan dan tidak membuat Perjanjian Kawin terkadang menjadi permasalahan bagi masing-masing pihak pada saat terjadi perceraian. Dalam putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/ PA.Jr dengan Pemohon (Suami) dan Termohon (Istri) terdapat permasalahan dimana

Pemohon mengakui harta benda berupa rumah dianggap sebagai harta bawaan bukanlah merupakan harta bersama. Pengungkapan harta bawaan tersebut juga diperkuat dengan putusan Pengadilan Agama yang menetapkan bahwa harta benda yang dimiliki pemohon dan termohon adalah harta bawaan dari pemohon. Namun Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung menilai sebaliknya bahwa harta benda pemohon dan termohon adalah harta bersama sesuai dengan putusan Nomor : 308/Pdt.G/2010/PTA.Sby dan putusan Nomor 306 K/AG/2011.

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin membahas permasalahan yang timbul dalam bentuk skripsi dengan judul: "**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG DIAKUI SUAMI SEBAGAI HARTA BAWAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)**".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang penulis ingin kaji dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah jual beli tanah yang diatasnamakan suami selama perkawinan, tanpa adanya klausula harta bawaan, dianggap sebagai harta bersama?
2. Bagaimanakah membuktikan, bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, sebagai harta bersama, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr ?

#### Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai tujuan dari penulisan ini yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### Tujuan Umum

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Univesitas Jember.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Jember.

#### Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa jual beli tanah yang diatasnamakan suami selama perkawinan, tanpa adanya klausula harta bawaan, dapat dikatakan sebagai harta bersama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa cara membuktikan, bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, dikatakan sebagai harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/ PA.Jr.

#### Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan untuk penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek study dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang di dapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Oleh karena itu, metode diartikan sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu dalam mencari, menemukan, menganalisa permasalahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode merupakan faktor yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan harus dikemukakan secara rinci.

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.[7]

### Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.[7]

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.[7]

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.[7] Pada skripsi ini studi kasus mengkaji dan menganalisa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.

### Sumber Bahan Hukum

#### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.[7] Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau hasil risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Landasan Syari'ah:
  - a. Al-Qur'an
  - b. Al-Hadist
2. Landasan Perundang-Undangan :  
Herziene Indlandsch Reglement (HIR);

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - d. Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[7] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks yang relevan dengan judul penulisan skripsi.

#### c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.[7]

### Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;[7]
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan Preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari kesimpulan tersebut diharapkan tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.

### Pembahasan

#### 3.1 Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan yang Diatasnamakan Suami.

Harta bersama yang didalam hukum adat jawa sering disebut *gono gini* didefinisikan sebagai harta yang telah dikumpulkan selama berumah tangga

sebagai pasangan suami istri yang sah sehingga menjadi hak berdua suami istri. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, gonogini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami istri.

#### Pasal 35

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sepanjang tidak diadakan perjanjian kawin yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan mengenai pemisahan harta, maka semua harta yang diperoleh sepasang suami-istri selama dalam perkawinan menjadi harta benda kepunyaan bersama. Dalam KHI yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama, mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa, suami atau istri.[4]

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. Sehingga masing-masing pihak dapat terlindungi secara hukum.

Dalam perjanjian kawin ini sebenarnya tidak hanya membahas tentang harta benda namun juga dapat berisi tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, cara pengaturan anak dan lain sesuai dengan apa yang ingin diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perkawinannya, Namun lebih sering membahas tentang harta benda, agar apabila salah satu pihak memiliki tujuan yang dapat merugikan pihak lain dalam melakukan perkawinan dengan adanya perjanjian kawin hal tersebut dapat dicegah. Perjanjian kawin ini diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, yaitu:

#### Pasal 97 KHI

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### Pasal 29 UU Perkawinan

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada intinya, kedudukan harta bersama dalam suatu perkawinan baik harta benda tersebut atas nama suami maupun atas nama istri bila terjadi perceraian maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama selama perolehannya atau penguapayaannya dilakukan pada saat perkawinan itu berlangsung. Dalam pembagiannya masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 97 KHI. Dengan demikian secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya perceraian.

### 3.2 Pembuktian Harta Bersama Yang Diperoleh Dalam Masa Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr pada tanggal 03 Agustus 2010

3.2.1 Pertimbangan hakim dalam menetapkan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr

Pada Putusan Pengadilan Agama Jember No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr, pengadilan memutuskan pada perkara perceraian Pemohon (suami) dan Termohon (Istri) bahwa harta benda berupa:

1. Satu unit mobil Daihatsu Taruna CX DL tahun 2000, type F 500, No.Pol W 408 L, warna merah metalik atas nama Lilia Hartati Tjandra
2. Satu unit sepeda motor merk Honda No. Pol. P 3966 SO, type NF 125 TR tahun 2008, 125 CC warna hitam merah, atas nama Ir. Achmad Muchsin
3. Satu unit sepeda motor merk Suzuki No. Pol. M 3227 AE, model FD 110 tahun 2002, 110 CC, warna hitam, atas nama Ir. Achmad Muchsin

Adalah harta bersama yang sesuai dengan pasal 97 KHI bahwa bila terjadi perceraian maka harta bersama harus dibagi seperdua bagi masing-masing suami istri. Namun pada harta benda:

1. Usaha Hotel Madura Indah berdiri di atas tanah sengketa IV sebanyak 10 kamar, perkamar Rp. 50.000; x 10 kamar = Rp. 500.000; untuk setiap harinya.
2. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 2057/Jember

Kidul, Surat Ukur luas 247 m<sup>2</sup>, atas nama Ir.Achmad Muchsin dengan batas-batas:

Utara : Selokan kemudian dahulu Jl. Setia Kawan AA sekarang Jl. WR.Supratman Blok II  
Timur : Selokan dahulu Jl. Perdamaian, sekarang Jl. WR.Supratman  
Selatan : Pak Dewi  
Barat : Pak Widji Hadi Sasmito

3. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, terdaftar Sertifikat Hak Milik No. 6938/Kel Sumpersari, Surat Ukur tanggal 27 September 2005 No. 00384/Sumpersari/2005, luas 151 m<sup>2</sup>, atas nama Ir.Achmad Muchsin dengan batas-batas:

Utara : A. Karimata Gg VI  
Timur : Tanah Pak Djatmiko dan Achmad Muchsin  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Masjid, Sugianto, Ibu jayus, Sumiati, Ibu Putwati

4. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, terdaftar Sertifikat Hak Milik No. 6939/Kel Sumpersari, Surat Ukur tanggal 27 September 2005 No. 00385/Sumpersari/2005, luas 194 m<sup>2</sup>, atas nama Ir.Achmad Muchsin dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pak Djatmiko dan Pak Kukuh  
Timur : Tanah Pak Suhadi  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Achmad Muchsin (tanah sengketa II)

5. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Barurambat Kota, Kabupaten Pamekaran, Madura, setempat dikenal dengan Hotel "Madura Indah" kelas Melati dengan kapasitas 10 kamar tempat tidur,satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Surat Ijin Mendirikan Bangunan berdasarkan Kutipan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Pamekasan No. 385 tahun 1992 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Adalah harta bawaan milik Pemohon dari orang tuanya, sesuai dengan bukti saksi dari saudara Pemohon sehingga harta benda tersebut menjadi hak dan milik Pemohon sepenuhnya tanpa harus membagi harta tersebut dengan Termohon. Tetapi pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.308/Pdt.G/2010/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung No.306 K/AG/2011 harta benda berupa:

1. Satu unit mobil Daihatsu Taruna CX DL tahun 2000, type F 500, No.Pol W 408 L, warna merah metalik atas nama Lilia Hartati Tjandra
2. Satu unit sepeda motor merk Honda No. Pol. P 3966 SO, type NF 125 TR tahun 2008, 125 CC warna hitam merah, atas nama Ir. Achmad Muchsin

3. Satu unit sepeda motor merk Suzuki No. Pol. M 3227 AE, model FD 110 tahun 2002, 110 CC, warna hitam, atas nama Ir. Achmad Muchsin

4. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 2057/Jember Kidul, Surat Ukur luas 247 m<sup>2</sup>, atas nama Ir.Achmad Muchsin dengan batas-batas:

Utara : Selokan kemudian dahulu Jl. Setia Kawan AA sekarang Jl. WR.Supratman Blok II  
Timur : Selokan dahulu Jl. Perdamaian, sekarang Jl. WR.Supratman  
Selatan : Pak Dewi  
Barat : Pak Widji Hadi Sasmito

5. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, terdaftar Sertifikat Hak Milik No. 6938/Kel Sumpersari, Surat Ukur tanggal 27 September 2005 No. 00384/Sumpersari/2005, luas 151 m<sup>2</sup>, atas nama Ir.Achmad Muchsin dengan batas-batas:

Utara : A. Karimata Gg VI  
Timur : Tanah Pak Djatmiko dan Achmad Muchsin  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Masjid, Sugianto, Ibu jayus, Sumiati, Ibu Putwati

6. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, terdaftar Sertifikat Hak Milik No. 6939/Kel Sumpersari, Surat Ukur tanggal 27 September 2005 No. 00385/Sumpersari/2005, luas 194 m<sup>2</sup>, atas nama Ir.Achmad Muchsin dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pak Djatmiko dan Pak Kukuh  
Timur : Tanah Pak Suhadi  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Achmad Muchsin (tanah sengketa II)

Adalah Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon karena dibeli pada saat perkawinan berlangsung sehingga harus dibagi sama rata antara Pemohon dan Termohon. Namun untuk Sengketa tanah yang berada di Madura serta Sengketa penghasilan hotel di Madura yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama dikarenakan bukti-bukti yang diajukan masih tidak mendukung untuk diputuskan sebagai harta bersama.

3.2.2 Pembuktian Harta Bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr

Pembuktian bahwa harta benda yang dimiliki Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama dibuktikan Termohon dengan alat bukti saksi petugas BPN, Notaris, dan alat bukti akta otentik dalam akta jual beli yang dilakukan oleh Pemohon dengan pemilik dari Harta Benda yang dimiliki Pemohon dengan

Termohon. Pada keterangan petugas BPN dan Notaris menerangkan bahwa pemilik dari Harta Benda yang disengketakan tersebut adalah Pemohon dan yang melakukan transaksi adalah atas nama Pemohon, tidak seperti yang dikatakan oleh Pemohon bahwa yang membeli Harta Benda yang disengketakan tersebut adalah Kakak Pemohon dan bukanlah Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr. Pembuktian harta bersama ini juga didukung oleh alat bukti akta otentik yaitu akta jual beli No.04/JB/99/SS/II/2006 yang pada pasal 6 dalam akta jual beli antara Pemohon dengan penjual tidak terdapat pernyataan darimana asal uang untuk pembayaran transaksi, walaupun kemungkinan uang yang dipergunakan adalah uang dari harta bawaan Pemohon sesuai dengan pernyataan dari pemohon tetapi pemohon tidak mencantumkan pada akta jual beli yang dia lakukan bersama penjual. Dalam kenyataannya antara Pemohon dan Termohon juga tidak mengadakan Perjanjian Kawin terhadap pemisahan harta benda mereka sehingga selama tidak ada bukti bahwa harta tersebut sebagai harta bawaan dan terjadinya pada saat perkawinan berlangsung harta benda tersebut tetap dikatakan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.308/Pdt.G/2010/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung No.306 K/AG/2011.

### Kesimpulan

Pertama: Kedudukan harta bersama dalam perkawinan yang diatasnamakan suami tanpa adanya klausula harta bawaan sepanjang tidak diadakan perjanjian kawin yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan mengenai pemisahan harta, maka semua harta yang diperoleh sepasang suami-istri selama dalam perkawinan menjadi harta benda kepunyaan bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama, mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa, baik suami ataupun istri. Harta bersama meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud atau benda tidak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian, hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing suami istri yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau istri menjadi harta bersama. Sedang yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Pada intinya, kedudukan harta bersama dalam suatu perkawinan baik harta bersama tersebut atas nama suami maupun atas nama istri bila terjadi perceraian maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama selama perolehannya dilakukan pada saat perkawinan itu berlangsung dan masih terikat dalam

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

suami istri yang sah. Dalam pembagiannya masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya perceraian. Kedua: Pembuktian Harta Bersama Yang Diperoleh Dalam Masa Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr pada tanggal 03 Agustus 2010, Termohon membuktikan dengan alat bukti saksi petugas BPN, Notaris, dan alat bukti akta otentik dalam akta jual beli yang dilakukan oleh Pemohon dengan pemilik dari Harta Benda yang dimiliki Pemohon dengan Termohon. Pada keterangan petugas BPN dan Notaris menerangkan bahwa pemilik dari Harta Benda yang disengketakan tersebut adalah Pemohon dan yang melakukan transaksi adalah atas nama Pemohon, tidak seperti yang dikatakan oleh Pemohon bahwa yang membeli Harta Benda yang disengketakan tersebut adalah Kakak Pemohon dan bukanlah Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/ PA.Jr. Pembuktian harta bersama ini juga didukung oleh alat bukti akta otentik yaitu akta jual beli No.04/JB/99/SS/II/2006 yang pada pasal 6 dalam akta jual beli antara Pemohon dengan penjual tidak terdapat pernyataan darimana asal uang untuk pembayaran transaksi, walaupun kemungkinan uang yang dipergunakan adalah uang dari harta bawaan Pemohon sesuai dengan pernyataan dari pemohon tetapi pemohon tidak mencantumkan pada akta jual beli yang dia lakukan bersama penjual. Dalam kenyataannya antara Pemohon dan Termohon juga tidak mengadakan Perjanjian Kawin terhadap pemisahan harta benda mereka sehingga selama tidak ada bukti bahwa harta tersebut sebagai harta bawaan dan terjadinya pada saat perkawinan berlangsung harta benda tersebut tetap dikatakan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.308/Pdt.G/2010/ PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung No.306 K/AG/2011.

### Saran

Pertama: Sebelum melangsungkan Perkawinan, sebaiknya calon suami istri melakukan Perjanjian Kawin yang di dalamnya memuat tentang pembagian harta, larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan mengenai kewajiban suami dan istri dan hak asuh anak bila terjadi perceraian, Sehingga perceraian akan lebih mudah dicapai tanpa adanya konflik dan dilakukan sesuai dengan isi dari perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami dan calon istri. Walaupun perceraian sangatlah dibenci oleh Allah S.W.T dan juga bukanlah impian setiap insan yang menikah tetapi dengan adanya Perjanjian Kawin akan mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan bila perceraian itu terjadi. Kedua: Apabila calon suami dan calon istri tidak ingin melakukan Perjanjian Kawin karena dirasa tidak adanya saling percaya maka antisipasikan dengan kejelasan akta-akta otentik dari setiap adanya transaksi, apakah harta yang digunakan

berasal dari harta bersama atautkah dari harta bawaan masing-masing suami atau istri. Sehingga apabila terjadi perceraian maka tidak ada permasalahan akan harta benda yang dimiliki suami istri, karena telah jelas pada akta otentik terdapat keterangan bahwa harta tersebut harta bersama atau harta bawaan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan adik penulis yang telah mendukung, mendo'akan dan selalu memberi semangat serta motivasi bagi penulis, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing yang telah memberi inspirasi, motivasi dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

### **Daftar Pustaka**

- [1]<http://hendryfikri.wordpress.com/>, diakses tanggal 3 Maret 2013, jam 09.30 WIB
- [2]<http://www.hendra.ws/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-islam/>, diakses tanggal 10 Maret 2013, jam 13.07 WIB
- [3][http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/frontend/AbtDivorceIslamicViewOnDivorce\\_M.aspx/](http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/frontend/AbtDivorceIslamicViewOnDivorce_M.aspx/), diakses tanggal 11 Mei 2013, jam 11.30 WIB
- [4]Kompilasi Hukum Islam
- [5]Arkola. 2001. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Arkola: Surabaya
- [6] Soetojo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang - Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press
- [7] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media : Jakarta